



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Mam

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMAIL S alias MAIL alias BAPAK ANCA Bin (alm) SUKUR;**  
Tempat lahir : Polmas ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Martadinata, Kel. Simboro, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan/Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan ISMAIL S alias MAIL alias Bapak ANCA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa di tahan sebelumnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa ISMAIL S. Alias MAIL ALIAS BAPAK ANCA Bin (Alm) SUKUR, pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jl. Martadinata Kelurahan Simboro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju “**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. ILHAM**”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi korban M. ILHAM keluar dan pergi bersama saksi JEKLIN AMANDA karena Emergency di RS Bhayangkara kemudian saksi korban M. ILHAM singgah di pendakian dekat Mako Brimob Polda Sulbar kemudian saksi korban M. ILHAM membuka baju untuk diganti, pada saat itu saksi korban M. ILHAM sementara menelpon dengan dokter di RS Bhayangkara dan refleksi saksi korban M. ILHAM menurunkan kakinya pada ember yang berisi air yang ditampung oleh terdakwa ISMAIL tidak lama kemudian datang terdakwa ISMAIL tiba-tiba memukul saksi korban M. ILHAM sebanyak 2 (dua) kali dibagian belakang kepala saksi korban M. ILHAM lalu saksi korban M. ILHAM langsung berlari sekitar 500 meter terdakwa ISMAIL mengikuti saksi korban M. ILHAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta maaf namun saksi korban M. ILHAM di pukuli sampai terjatuh, selanjutnya saksi korban M. ILHAM melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses perkaranya.

- Bahwa saksi korban berobat dirumah Sakit Bhayangkara namun tidak dirawat inap.
- Bahwa adapun penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang menampung air hujan karena pada saat itu air sangat susah dan air terdakwa pakai untuk keperluan memasak di tempat pengungsian dan tiba-tiba saksi korban datang mencelup sandal beserta kakinya ke dalam ember.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban M. ILHAM menderita luka – luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 02/II/2021/Rumkit pada tanggal 15 Februari 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. KOMANG INDRA WIDYANTARA dokter pemeriksa Pada Rumah Sakit Bhayngkara TK IV Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### PEMERIKSAAN LUAR :

1. Keadaan Umum : korban diantarkan oleh rekannya dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap
2. Kepala :
  - a. Pada hidung kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - b. Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka robek berwarna kemerahan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
3. Leher : tidak terdapat luka
4. Badan : pada bagian pinggang kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter
5. Anggota Gerak :
  - a. Pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - b. Pada siku kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pengaduan korban atas nama Muh Ilham, jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, umur dua puluh delapan tahun, alamat Jl. Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan pemeriksaan luar, pada hidung kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, pada siku kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan, luka-luka diatas diakibatkan kekerasan benda tumpul. Akibat kelainan tersebut tiak menimbulkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. M. ILHAM, Amd. KI alias ILLANG,** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kota Mamuju;
- Bahwa Awal mulanya saksi pergi bersama dengan saksi jeklin Amanda karena ada keadaan darurat di rumah sakit Bhayangkara kemudian dalam perjalanan singga dipendakian dekat brimob polda sulbar kemudian saksi membuka baju untuk ganti pakaian sambal menelpon seseorang;
- Bahwa saat saksi menelpon dokter, secara tidak sengaja menurunkan kakinya dan menginjak ember yang berisi air yang di tadah oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menginjak ember yang berisi air, terdakwa lalu datang kemudia memukul saksi sebanyak dua kali dibagian belakang kepala saksi;
- Bahwa, saksi kemudian berlari meminggalkan terdakwa, dan berusaha untuk meminta maaf, namun terdakwa malah memukul lagi saksi sampai saksi terjatuh;
- Bahwa saksi mengalami luka pada gusinya dan hidung saksi mengalami pendarahan, luka lecet pada siku sebelah kanan, dan telapak tangan kanan lecet pinggul sebelah kanan lecet;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa akurasi pengadilan terdakwa, saksi tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

- Bahwa terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada saksi dan telah dilakukan perdamaian dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. JEKLIN AMANDA alias JEKLIN.,** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saat kejadian, saksi melihat secara langsung ketika terdakwa memukul saksi Ilham;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 skitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa sebelum saksi korban ilham dipukul oleh terdakwa, saksi berboncengan dengan saksi korban;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban tanpa sengaja menginjak ember penampungan air terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul skasi korban sebanyak dua kali pada kepala bagian belakang, kemudian saksi korban lari menghindari namun terdakwa tetap mengejanya kemudian terdakwa memukul lagi beberapa kali dan mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban lalu berobat kerumah sakit bhayangkara namun tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa saksi korban tidak masuk kerja selama beberapa hari akibat dipukul oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. NAYU alias IBU HIKMA Bin (alm) HAFIL.,** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 skitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa sebelum saksi korban ilham dipukul oleh terdakwa, saksi berboncengan dengan saksi korban;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban tanpa sengaja menginjak ember penampungan air terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul skasi korban sebanyak dua kali pada kepala bagian belakang, kemudian saksi korban lari menghindari namun terdakwa tetap mengejanya kemudian terdakwa memukul lagi beberapa kali dan mengenai wajah saksi korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi korban itu berobat kerumah sakit bhayangkara namun tidak dilakukan rawat inap;

- Bahwa saksi korban tidak masuk kerja selama beberapa hari akibat dipukul oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang memukul saksi korban Ilham;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kota Mamuju;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul saksi korban karena melihat air yang didalam ember tempa penampungan air terdakwa di injak oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban pada bagian belakang kepala sebanyak dua kali, kemudian memukul wajah saksi korban beberapa kali sehingga hidung saksi korban berdarah;
- Bahwa terdakwa marah karena ember tempat penapungan air diinjak memakai sandal oleh terdakwa dan saat itu air susah sehingga terdakwa emosi dan memukul saski korban;
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa, terdakwa melihat hidung saksi korban mengalami pendarahan;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban dan telah membuat surat pernyataan damai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/02/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Indra Widyantara selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang memukul saksi korban Ilham;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kota Mamuju;
- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa memukul saksi korban karena melihat air yang didalam ember tempa penampungan air terdakwa di injak oleh saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa memukul saksi korban pada bagian belakang kepala sebanyak dua kali, kemudian memukul wajah saksi korban beberapa kali sehingga hidung saksi korban berdarah;

- Bahwa benar terdakwa marah karena ember tempat penapungan air diinjak memakai sandal oleh terdakwa dan saat itu air susah sehingga terdakwa emosi dan memukul saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari pukulan terdakwa, terdakwa melihat hidung saksi korban mengalami pendarahan;
- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban dan telah membuat surat pernyataan damai dengan saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit bhayangkara Nomor : VER/02/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Indra Widyantara dengan hasil sebagai berikut :

- Pada hidung kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka robek berwarna kemerahan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada bagian pinggang kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Pada siku kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan

Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

## **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **ISMAIL S alias MAIL alias BAPAK ANCA Bin (alm) SUKUR**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

## **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa yang memukul saksi korban Ilham;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan pengaduan pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl. Martadinata Kel. Simboro Kec. Simboro Kota Mamuju;

- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa memukul saksi korban karena melihat air yang didalam ember tempa penampungan air terdakwa di injak oleh saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban pada bagian belakang kepala sebanyak dua kali, kemudian memukul wajah saksi korban beberapa kali sehingga hidung saksi korban berdarah;
- Bahwa benar terdakwa marah karena ember tempat penapungan air diinjak memakai sandal oleh terdakwa dan saat itu air susah sehingga terdakwa emosi dan memukul saski korban;
- Bahwa benar akibat dari pukulan terdakwa, terdakwa melihat hidung saksi korban mengalami pendarahan;
- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban dan telah membuat surat pernyataan damai dengan saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sehingga mengganggu aktifitasnya dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit bhayangkara Nomor : VER/02/III/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Komang Indra Widyantara dengan hasil sebagai berikut :
  - Pada hidung kiri terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Pada bibir atas bagian dalam terdapat luka robek berwarna kemerahan ukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
  - Pada bagian pinggang kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan denga ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Pada telapak tangan kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran satu sentimter kali nol koma tiga sentimeter.
  - Pada siku kanan terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan denga ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Kesimpulan : Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum ;  
Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 95/Pidana, maka sudah sepatutnya terdakwa

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Telah ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL S alias MAIL alias BAPAK ANCA Bin (alm) SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **07 Juni 2021** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **YURHANUDIN KONA, S.H.** dan **MAWARDY RIVAI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **TAUFAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **YANTO MUSA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YURHANUDIN KONA, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

**MAWARDY RIVAI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**TAUFAN, S.H.**